

**PERAN DAN POLA BIMBINGAN BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II
PURWOKERTO DALAM MENDAMPINGI KLIEN SETELAH
MENDAPATKAN MASA PEMBEBASAN BERSYARAT**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I.)**

**Oleh:
ARIF YUNIARSO
NIM. 1123103002**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2015**

MOTTO

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا
أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾

“Dan (inilah) suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu ; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S At-Taubah : 3)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Yaa Allah.....

*Terima kasih atas nikmat dan rahmat-Mu yang agung ini, hari ini hamba bahagia
Sebuah perjalanan panjang dan gelap...telah kau berikan secercah cahaya terang
Meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda tanya yang aku sendiri belum tahu pasti jawabannya
Di tengah malam aku bersujud, kupinta kepada-mu di saat aku kehilangan arah, kumohon petunjuk-mu
Aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harus kutelan antara keringat dan air mata.
Namun aku tak pernah takut, aku takkan pernah menyerah karena aku tak mau kalah, Aku akan terus
melangkah berusaha dan berdo'a tanpa mengenal putus asa.*

Ibu tersayang.....

*Kau kirim aku kekuatan lewat untaian kata dan iringan do'a. Tak ada keluh kesah di wajahmu dalam
mengantar anakmu ke gerbang masa depan yang cerah tuk raih segenggam harapan dan impian menjadi
kenyataan
Ibu Martini kau besarkan aku dalam dekapan hangatmu. Cintamu hiasi jiwaku dan restumu temani
kehidupanku.*

Bapak tercinta.....

*Kau begitu kuat dan tegar dalam hadapi hidup ini
Kau jadikan setiap tetes keringatmu sebagai semangat merah cita-cita
Hari-harimu penuh tantangan dan pengorbanan
Tak kau hiraukan terik matahari membakar kulitmu
Tak kau pedulikan hujan deras menguyur tubuhmu
Bapak Hartono dirimu adalah pelita dalam hidupku*

*Kini...sambutlah aku anakmu di depan pintu tempat dimana dulu anakmu mencium tanganmu dan
terimalah keberhasilan berwujud gelar persembahanku sebagai bukti cinta dan tanda baktiku...*

Dengan ridho Allah SWT,

Kupersembahkan Karya kecilku ini kepada.....

*Ibu martini dan Bapak Hartono (Terima kasih atas Do'a, semangat, motivasi, kasih sayang yang tiada
pernah putus)*

*Kakakku (indra & mba arda), adiku (sheshu), (Terima kasih atas Do'a, semangat, tawa & canda yang
selalu menguatkan)*

Putra kecilmu "awi"

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT sebagai ungkapan terima kasih penulis atas limpahan taufiq, hidayah, serta cahaya keilmuan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai karya yang (mudah-mudahan) memberikan manfaat besar bagi dinamikan keilmuan penulis sendiri serta manfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya yang mendalami ilmu psikologi dan ilmu sastra (baca: puisi), sehingga karya tulis ini mampu menjadi tinjauan/ referensi bagi upaya para pegiat sastra menambah perspektif dan sudut pandang dalam mengkaji puisi, meskipun penelitian ini bukan sama sekali baru dalam khazanah keilmuan psikologi sastra.

Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah berjasa besar dalam menerangi kehidupan dunia dengan contoh dan teladan mulia, agung, serta keistiqomahannya dalam menebarkan ilmu dan cinta kasih kepada umat manusia diseluruh penjuru dunia. Semoga kecintaan kepada ilmu mampu membawa kita dalam suatu perjumpaan agung dengan beliau di hari akhir nanti, amin.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati, bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Drs. Munjin., M.Pd.I., WakilRektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., WakilRektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.SI., WakilRektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) PurwokertosekaligusPenasihat akademik yang telah begitu sabar memberikan bimbingan dan nasihat dalam keberlangsungan studi.
6. Nurma Ali Ridwan, M.Ag., Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Kholil Lur Rochman, S.Sos.I, M.S.I, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, memberikan kritik dan saran, memberikan dorongan dan motivasi yang amat berharga agar terus berkarya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Kholil Lur Rohman, semoga silaturahmi kita senantiasa terjaga melalui wasilah ilmu.
8. Segenap Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, khususnya Dosen dan Staff Fakultas Dakwah, Pak Muridan M.Ag, Pak Ahmad Muttaqin, M.Ag, Pak Dr. Muskinul Fuad, M.Ag, Pak Kyai Nasrudin, M.Ag, Pak Arsam, M.S.I, Bu Astuti, S.Pd.I, Bu Wiwin, Kang Mahbub, S.Si, dan Kang

Mujib, S.Kom.I, yang telah memberikan segenap nasihat dan bantuannya agar skripsi ini lekas diselesaikan.

9. Bapak Hardi Widioso, S,H,M,Si selaku Kepala BalaiPemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang telah memberikan ijin untuk melakukanpenelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dalam penulisan skripsi ini. Ibu Dra. Hani Yuhaeni selaku Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang dengan sabar telah membimbing, membantu, memberikan informasi, serta mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini hingga selesai. KA.UR Tata Usaha Bapak Kadis, S.H yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis. Dan segenap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang dengan senang hati telah membantu dan membimbing penulis dalam melakukan penelitian.

10. Orang tua penulis, Ayahanda Hartono bin Darmodan Ibunda Marini binti Sanmeja tjasan yang selalu bekerja keras dan mendoakan agar putramu ini menjadi orang yang sukses dan menjadi manusia yang bermartabat. Orang tua yang sangat spesial. Putramu ini sekaligus memohon maaf jika hingga detik ini belum mampu memberi kebahagiaan dan kebanggan. Serta, kakak dan kakak iparku Indra Kurniawan dan Warda Ichlassari, dan adikku yang bernam Shesha Maharini Primaswari.

11. Segenap keluarga besar KMPA “FAKTAPALA” STAIN PURWOKERTO yang telah memberikan ruang untuk penulis selama menjadi anggota aktif untuk berproses.walaupun mungkin penulis tidak dapat memberikan apapun untuk

organisasiku. Dan penulis sangat bangga untuk angkatan_ XVI yang tercinta Cesa, Minah, Nagin, Tosa, Dowi, Parto, Cipto, Rusmin, Peno, Karsim.

12. Kepada kawan-kawan IAIN yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini yang memberi support, khususnya anak-anak MPI B angkatan 2012 yang memberi support lewat ejekan, dan yang tidak ketinggalan anak-anak BKI NR angkatan 2011 yang udah selama 9 semester ini kita belajar bersama, Semoga kita sukses bersama, Amin.

13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan sebagai ungkapan terima kasih, kecuali do'aku kepada Sang Maha, agar semua yang telah membantu saya, diberi jalan rezeki, ilmu, dan surga dunia dan akhirat. Penulis berharap semoga skripsi ini, memiliki manfaat yang besar bagi keilmuan dan kehidupan. Barakallahu lana mina dunya Ilal akhirah. Amin.

Purwokerto, 1 Febuari 2016

Penulis,
IAIN PURWOKERTO

Arif Yuniarso
NIM. 1123103002

Peran Dan Pola Bimbingan Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto Dalam Mendampingi Klien Setelah Mendapat Masa Pembebasan Bersyarat

ARIF YUNIARSO

NIM : 1123103002

Jurusan S1 Bimbingan dan Konseling
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Abstrak

Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto adalah salah satu unit pelaksanaan teknis di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian dan Hak Asasi Manusia di propinsi. Yang melakukan bimbingan luar kepada Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana dan mendapatkan Pembebasan Bersyarat dah telah registrasi dan sudah menjadi klien Balai Pemasyarakatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan klas II purwokerto, dan untuk mengetahui pola bimbingan yang di terapkan di balai pemasyarakatan Klas II Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto dan data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dua teknik yaitu wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model., Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto sebagai salah satu penegak hukum dalam bentuk pembimbingan luar, yaitu dimana setelah klien mendapatkan masa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Pidana Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB). Terutama adalah klien yang telah mendapatkan masa pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS), berkelakuan baik, dan mempunyai penjamin yang bisa menjamin klien untuk bisa mendapatkan masa pembebasan bersyarat. Masa bimbingan luar yang lakukan di bapas yaitu selama 1/3 dari lama mastahanan di tambah satu tahun masa percobaan. Selain ada kewajiban apel dalam jangka waktu yang di setuju antara pembimbing dan klien selama waktu yang sudah di tentukan itu juga akan dilaksanakan kunjungan rumah / home vissit untuk memantau perkembangan klien setelah berada di rumah, yang di laksanakan tiga kali yaitu 1/4 masa bimbingan, 2/4 masa bimbingan, dan ketiga masa pengakhiran di akhir masa bimbingan. Kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto dalam pembimbingan terhadap klien Pembebasan bersyarat antara lain pertama kurangnya sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto, kedua terlalu banyaknya wilayah kerja dan klien Balai Pemasyarakatan yang menjadikan kurang maksimalnya kinerja Balai Pemasyarakatan.

Kata kunci : Peran dan Pola Bimbingan Bapas, Pembebasan Bersyarat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II DESKRIPSI TENTANG PERAN DAN POLA BIMBINGAN	
 BAPAS TERHADAP KLIEN YANG MENDAPATKAN	
 BEBAS BERSYARAT	
A. Deskripsi tentang peran bapas.....	19

1. Deskripsi Tentang Peran	19
2. Deskripsi Tentang Balai Pemasarakatan	22
3. Deskripsi Tentang Peran Bapas.....	24
B. Deskripsi Tentang Pola Bimbingan Di Bapas.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Teknik Pengambilan Data	34
1. Wawancara	34
2. Pengamatan/ Observsi	40
3. Dokumentasi.....	41
C. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISI	
A. Deskripsi Data	44
1. Sejarah Berdirinya Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto	44
2. Letak Geografis Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto	46
3. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto	47
4. Sarana Prasarana	55
5. Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto .	57
B. Deskripsi Peran dan Pola Bimbingan Bapas Klass II Purwokerto	57

1. Deskripsi Peran dan Pola Bimbingan Bapas Kelas II Purwokerto Dengan Klien AS Bin D	57
2. Deskripsi Peran dan Pola Bimbingan Bapas Kelas II Purwokerto Dengan Klien DW Bin M.....	60
3. Deskripsi Peran dan Pola Bimbingan Bapas Kelas II Purwokerto Dengan Klien SS Bin S	64
4. Deskripsi Peran dan Pola Bimbingan Bapas Kelas II Purwokerto Dengan Klien DM Bin K.....	67
5. Deskripsi Peran dan Pola Bimbingan Bapas Kelas II Purwokerto Dengan Klien T Bin P	70
6. Deskripsi Peran dan Pola Bimbingan Bapas Kelas II Purwokerto Dengan Klien IR S Bin RS	73
C. Pola Bimbingan Dan Registrasi Klien Bapas.....	77
D. Analisis	83
1. Analisis Tentang Peran Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto	83
2. Analisis Tentang Polaa Bimbingan Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

1. Balai Pemasarakatan (Bapas)
2. Lembaga Pemasarakatan (Lapas)
3. Narapidana (Napi)
4. Pembebasan Bersyarat (PB)
5. Cuti Bersyarat (CB)
6. Cuti Menjelang Bebas (CMB)
7. Pidana Bersyarat (Pi B)
8. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
9. Penelitian Masyarakat (Litmas)
10. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
11. Peraturan Pemerintah (PP)
12. Bimbingan Klien Dewasa (BKD)
13. Bimbingan Klien Anak (BKA)
14. Kementrian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM)
15. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)
16. Undang-Uandang (UU)

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan psikologis merugikan masyarakat, baik yang sudah tercakup dalam Undang-undang maupun yang belum (Kartono, 1981;148). Orang diancam pidana karena melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat. Namun demikian kejahatan tidaklah dengan mudah dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat, akan tetapi kejahatan baru dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat jika telah merugikan baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk moral. Kejahatan yang ada ditengah masyarakat merupakan suatu permasalahan yang banyak menuntut perhatian dari berbagai pihak, karena kejahatan merupakan tindakan yang sangat antisosial yang ditentang oleh Negara.

Kejahatan merupakan tindakan hasil ekspresi emosi yang tidak stabil, dimana penjahat tidak dapat mengendalikan emosinya, dan atas kejahatan yang telah dilakukan tersebut si pelaku harus dikenakan sanksi atas perbuatan yang ia lakukan dengan melakukan pembinaan dalam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah untuk belajar kembali (resosialisasi) bagi narapidana untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian sesuai

dengan yang diharapkan terutama pada pihak pemerintah perlakuan (hukuman) terhadap narapidana bersifat mendidik dan membina narapidana agar menjadi manusia yang penuh percaya diri dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjunjung tinggi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Proses pemasyarakatan bertujuan untuk membina dan mendidik narapidana agar sadar akan tindakan kejahatan yang sudah mereka lakukan dan tidak akan mengulangnya kembali. Berbeda dengan penjara yang berarti penjaraan, bertujuan agar pelaku kejahatan tersebut menjadi jera atau takut mengulangi kembali melakukan tindakan kejahatan. Karena dalam penjara narapidana bukannya dibina dan dididik tetapi disiksa supaya mereka takut melakukan kejahatan. Menurut Atmasamita dan Soemadipradja (1979:13) menyatakan bahwa secara idealnya penjara adalah tempat menghukum dan membina narapidana sehingga mereka sadar dan insyaf, akan tetapi dalam prakteknya penjara lebih merupakan tempat penyiksaan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatannya yang merugikan orang lain. Mereka harus menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sehingga perlakuan terhadap narapidana tidak manusiawi. Faktor itulah yang menjadi dasar bagi pemerintahan Indonesia untuk mengganti penjara yang telah diterapkan semenjak penjajahan Belanda dengan LAPAS yang resmi diberlakukan sejak tahun 1964.

Untuk melaksanakan pembinaan didalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. BAPAS sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan.

BAPAS juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah BAPAS.

Kebebasan merupakan proses yang paling ditunggu oleh narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan dalam yang berada di LAPAS. Narapidana akan dikembalikan kelingkungan masyarakat dan kembali berkumpul dengan sanak keluarga serta dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat. Narapidana bisa kembali menghirup udara segar di luar dinding penjara dan bisa kembali berekspresi serta hidup bebas tanpa aturan yang mengikat seperti pada saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Namun hari kebebasan yang

semakin dekat bisa memunculkan. masalah tersendiri bagi narapidana, sebab narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kondisi yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya.

Mantan narapidana memiliki harapan untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Stigma dari masyarakat terhadap mantan narapidana mengakibatkan munculnya sikap pesimis bagi mantan narapidana. Sikap pesimis akan memunculkan kecanggungan bagi mantan narapidana untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Rasa tersebut juga membawa mantan narapidana kembali melakukan tindakan kejahatan karena mereka merasa ditolak dalam masyarakat.

Salah satunya penulis ingin meneliti bagaimana cara adaptasi kehidupan sosial mantan narapidana di dalam masyarakat. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri dengan alam sekitarnya (Soekanto, 1986:64). Adaptasi adalah suatu proses yang dialami oleh setiap individu dalam menghadapi dan menyesuaikan diri pada suatu lingkungan sehingga menghasilkan keserasian diri antara individu dengan lingkungan tersebut (N.S Kalingie, 1989). Lingkungan sosial merupakan perangkat aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat dapat berinteraksi. Konsep adaptasi yang pertama yaitu kebutuhan individu, kebutuhan individu berupa kebutuhan badaniah dan kebutuhan psikologis. Sedangkan yang kedua adalah dorongan agar manusia yang telah melalui pembinaan dalam di LAPAS mereka dapat hidup normal kembali bermasyarakat seperti sebelumnya. Namun hari kebebasan yang semakin dekat

bisa memunculkan masalah tersendiri bagi narapidana, sebab narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kondisi yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya.

Mantan narapidana memiliki harapan untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Stigma dari masyarakat terhadap mantan narapidana mengakibatkan munculnya sikap pesimis bagi mantan narapidana. Sikap pesimis akan memunculkan kecanggungan bagi mantan narapidana untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Rasa tersebut juga membawa mantan narapidana kembali melakukan tindakan kejahatan karena mereka merasa ditolak dalam masyarakat. Seperti hal yang telah dikemukakan peneliti tertarik untuk meneliti adaptasi kehidupan sosial mantan narapidana di dalam masyarakat.

Pada umumnya masyarakat masih banyak yang mempunyai pandangan negatif terhadap sosok mantan narapidana (napi). Narapidana oleh masyarakat dianggap sebagai *trouble maker* atau pembuat kerusuhan yang selalu meresahkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan penolakan dan mewaspadainya. Kesulitan yang dialami narapidana antara lain narapidana kesulitan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat di sekitarnya dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan.

Pekerjaan yang layak, hasil yang mencukupi serta hubungan baik dengan masyarakat adalah dambaan bagi setiap orang apalagi mantan narapidana, agar semua kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi. Penelitian tentang narapidana memang sudah ada peneliti temukan, tetapi penelitian tentang mantan narapidana

di Bapas klas II Purwokertosudah ada yang meneliti yaitu dari Galih Agus Kholik. Tetapi judul yang di ambil penulis berbeda dengan judul yang sudah ada. Yaitu penulis mengambil judul Peran Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto Dalam Mendampingi Para Narapidana Ketika Menghadapangi Masa Pembebasan. Oberservasi awal yang penulis lakukan yaitu saat penulis melakukan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) di Bapas KlasII Purwokerto. Penulis menggunakan teknik *Pertisipan observasi* , penulis ikut mengamati bagaimana cara bimbingan yang di lakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Purwokerto dan bagaimana perkembangan napi setelah mendapatkan bimbingan dari PK sebelum mereka melaksanakan masa pembebasan bersyarat. Masa pembebasan bersyarat itu di berikan kepada napi yang mendapatkan masa bimbingan dalam di LAPAS lebih dari satu tahun dan sudah melaksanakan 2/3 masa bimbingan dalam di LAPAS. Sistem yang di lakukan oleh PK yaitu yaitu melakukan bimbingan kepada narapidana, tetapi sebelum itu PK melakukan teknik wawancara kepada napi tentang kronologi dan yasnng lain tentang kejahatan yang telah di lakukan guna untuk pertimbangan di berikannya masa pembebasab bersyarat kepada seorang napi yang bersangkutan. Selain wawancara dengan napi, PK juga melaksanakan wawancara kepada penjamin (seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan napi yang bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya dan mau menjamin terhadap pembebasan seorang napi), orang tua napi, tetangga sekitar rumah dari napi tersebut, perangkat desa (kepala desa, rt/rw), sesepuh sekitar, pemangku agama sekitar, korban. Wawancara ini di lakukan untuk membuat laporan penelitian

masyarakat (Litmas). Dan litmas ini di gunakan untuk pertimbangan pemberian masa pembebasan bersyarat kepada napi. Pertimbangan tentang pembebasan bersyarat itu di sidangkan dalam sidang TPP. Setelah sedah di tetapkan bahwa seorang napi itu mendapatkan masa pembebasan bersyarat dan sudah di tentukan hari tanggalnya maka napi itu segera di bebaskan dengan syarat harus laporan terlebih dahulu kepada BAPAS tentang masa pembebasannya, dan untuk registrasi pendaftaran sebagai *klien* BAPAS . Pertemuan awal di berikan bimbingan dan pemahaman tentang tugas dan kewajibanya sebagai napi yang sedang melakukan masa pembebasan bersyarat. Antara lain merekan harus melakukan wajib lapor kepada BAPAS Purwokerto sesuai perjanjian dengan masing-masing PK, yang biasanya wajib lapor /apel itu di laksanakan satu bulan sekali. Bila 3 kali lapor itu tidak datang tanpa ada keterangan yang jelas maka napi tersebut akan mendapatkan surat peringatan dan setelah mendapatkan 3 kali surat peringatan tetapi napi itu tetap belum lapor maka BAPAS berhak mencabut masa pembebasan bersyarat dan napi itu masuk lagi melaksanakan masa bimbingan dalam di LAPAS. Selama masa pembebasan bersyarat napi juga tidak boleh mengulangi perbuatan pidana yang pernah di lakukan dulu maupun tindak pidana yang belum pernah di lakukan sebelumnya . Sebab bila melakukan tindak pidana maka masa pembebasan bersyarat dapat di cabut dan di tambah masa tahanan sesuai dengan tindak pidana yang di lakukannya.

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai tata tertib. Mantan narapidana yang telah dikembalikan ke dalam masyarakat

cenderung dipandang negatif oleh masyarakat, karena mantan narapidana adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan, sehingga harus masuk Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani pembinaan.

Dari sekian banyak jumlah Pembimbing Kemasyarakatan Balai pemasyarakatan Purwokerto, penulis mengambil 5 Pembimbing kemasyarakatan untuk di teliti.

B. Perumusan Masalah

Masalah Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto dalam pendampingan klien setelah mendapatkan masa pembebasan bersyarat ?
2. Bagaimana pola bimbingan yang di terapkan di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto ?

IAIN PURWOKERTO

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki serta dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto
- b. Untuk mengetahui pola bimbingan yang di terapkan di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang peran Balai Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap napi yang mendapatkan masa pembebasan bersyarat.
- b. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna menyusun penulisan tentang peran dan pola bimbingan bapas klas II purwokerto;
- c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

IAIN PURWOKERTO

Suatu penelitian di harapkan mempunyai manfaat tertentu. Demikian pula dengan ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai pandangan baru dalam pola bimbingan.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian maupun penulisan pola bimbingan yang lain.
- c. Hasil penelitian dapat di pakai untuk sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak atau instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan penanganan terhadap narapidana atau klien bapas.
- d. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran pada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan kemasyarakatan terhadap napi yang akan menghadapi proses pembebasan bersyarat.
- b. Untuk melatih penulisan dalam memperbanyak cara dan teknik konseling yang di terapkan di Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto dengan metode ilmiah sehingga menunjang ilmu pengetahuan yang pernah Penulis terima.

IAIN PURWOKERTO

E. Tinjauan Pustaka

Riset tentang peran dan pola Bapas dalam pendampingan klien setelah masa pembebasan bersyarat sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, tetapi yang fokus pada mengambil obyek riset di Bapas Kelas II Purwokerto belum pernah dilakukan.

Riset yang pertama tentang peran Bapas diantaranya dilakukan oleh Pramono Indra, dengan judul "Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam

Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan” (Studi di Bapas Semarang), skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2011 penelitian Pranomo indra ini dilatarbelakangi meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak serta dengan perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka dalam masalah penanganan anak menjadi hal yang semestinya diatur secara terpisah dengan kejahatan orang dewasa. Oleh sebab itu salah satu yang membedakan penanganan jalur hukum yang dilalui oleh orang dewasa dengan anak-anak ialah dengan adanya Balai Pemasarakatan., pokok masalah 1). Bagaimanakah kesesuaian peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dengan kondisi yang ada di lapangan ?, 2). Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) terhadap klien anak pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Semarang ?, 3). faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala bagi Balai Pemasarakatan Semarang dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasarakatan?. Metodologi dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur mengenai Balai Pemasarakatan sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan untuk

memasyarakatkan kembali Klien Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, 2) Program dan kegiatan bimbingan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis bimbingan yaitu : (a) bimbingan perorangan atau social case work, (b) bimbingan kelompok atau group work itu semua merupakan sarana untuk membimbing Klien Pemasyarakatan, 3) Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Semarang tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Semarang dalam melaksanakan tugasnya terhambat, antara lain regulasi yang dari dalam Bapas sendiri, minimnya personil Bapas yang berkompeten dalam menangani kasus anak nakal, sarana dan prasarana khususnya dalam hal menampung maupun pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam hal bimbingan keterampilan. pihak orang tua maupun keluarga dari klien ix pemasyarakatan itu sendiri yang kurang proaktif. Selain itu kendala yang paling sering terjadi yaitu kendala financial, baik biaya yang dibutuhkan oleh Bapas Semarang maupun Biaya yang dikeluarkan oleh klien pemasyarakatan bila melakukan apel ke Bapas. Simpulan hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1). peran yang dilaksanakan oleh Bapas Semarang telah sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. 2). Program dan kegiatan bimbingan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 3). Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatn Semarang tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Semarang

dalam melaksanakan tugasnya terhambat. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu : 1). perlu adanya integrasi atau saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum untuk menertibkan dan memperjelas alur dalam Sistem Peradilan Pidana yang baik, 2). perlu adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja Bapas untuk masyarakat luas, 3). Perlu adanya sarana dan prasarana untuk membimbing klien anak pemyarakatan dalam hal mengembangkan keterampilan untuk masa depannya kelak, adanya penampungan hasil keterampilan baik barang maupun jasa yang telah dihasilkan dalam bimbingan keterampilan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan biaya penjualan barang dan memberikan pekerjaan kepada klien anak pemyarakatan. Perbedaan antara penelitian dari Pramono Indra dengan penelitian yang penulis angkat kali ini adalah sodara indra melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemyarakatan sedangkan penulis adalah peran balai pemyarakatan dalam pendampingan klien setelah mendapatkan masa pembebasan bersyarat, Perbedaan selanjutnya adalah penelitian dari sodara pramono indra adalah di bapas semarang, sedangkan penulis melakuan penelitian di bapas purwokerto.

Riset yang ke-2 tentang peran Bapas diantaranya dilakukan oleh Picta Dhody Putranto, dengan judul “Peran Balai Pemyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal Di Balai Pemyarakatan Surakarta”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret penelitian tahun 2010 ini dilatarbelakangi untuk mengetahui peran Balai Pemyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dan untuk mengetahui kendala-kendala

yang dialami oleh Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal, dengan rumusan masalah, metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Balai Pemasarakatan Surakarta dan data sekunder diperoleh dari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan tujuh laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dua teknik yaitu wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, dengan hasil bahwa Balai Pemasarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, pertama tahap pra ajudikasi yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak nakal, kedua tahap ajudikasi yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak nakal telah memasuki proses persidangan, ketiga tahap post ajudikasi yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim

Perbedaan antara penelitian dari Dhody Putranto dengan penelitian yang penulis angkat kali ini adalah sodara dhody melaksanakan peran balai pemsarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal sedangkan penulis adalah peran balai pemsarakatan dalam pendampingan klien setelah mendapatkan masa pembebasan bersyarat, Perbedaan selanjutnya adalah

penelitian dari sodara pramono indra adalah di bapas surakarta, sedangkan penulis melakukan penelitian di bapas purwokerto.

Memang sudah banyak penelitian tentang peran balai pemasyarakatan. Tetapi yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang lain adalah peran balai pemasyarakatan dalam pendampingan klien yang mendapatkan masa pembebasan bersyarat, dan tempat penelitian yang beda dengan penelitian sebelumnya. Walaupun sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan di bapas purwokerto tetapi dengan judul penelitian yang berbeda. Jadi penulis yakin bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya.

Riset yang ke-3 tentang peran Bapas diantaranya dilakukan oleh Herlin Dwi Kusumawardani, dengan judul “Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Surakarta Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Memperoleh Sanksi Tindakan”, skripsi Jurusan Hukum Pidana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010, tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan. 2) Mengetahui kendala yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan. 3) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan. Metode

pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang yakni: a) Pembinaan mental yang meliputi, antara lain: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. b) Pembinaan kesadaran hukum, berupa penyuluhan tentang hukum kepada klien, sehingga klien memahami fungsi hukum dan kedepannya tidak akan mengulangi perbuatannya karena bertentangan dengan hukum. c) Pembinaan Kemandirian yang meliputi, antara lain: ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. 2) Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan antara lain: kendala dalam hal anggaran, kendala dalam hal tenaga kerja, kendala dalam hal fasilitas, lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil, dan alamat klien yang tidak jelas atau tidak

lengkap, dan tidak adanya aturan hukum atau peraturan yang membolehkan BAPAS Surakarta untuk melakukan tindakan apabila ada klien yang melanggar hukum lagi. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain: a) BAPAS Surakarta berusaha dengan semaksimal mungkin dengan anggaran yang sedikit tetap cukup untuk melakukan bimbingan. b) BAPAS Surakarta berusaha untuk mencatat alamat klien dengan jelas dan benar. e) Untuk klien yang melakukan tindak pidana lagi BAPAS Surakarta hanya bisa memberikan motivasi serta semangat agar klien tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Hal ini dikarenakan BAPAS Surakarta tidak berwenang dalam hal melakukan tindakan apa-apa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Sistematika dalam penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Yang berisi Latar Belakang Masalah , Perumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan

BAB II Deskripsi Tentang Peran Dan Pola Bimbingan Bapas Terhadap Klien Yang Mendapatkan Bebas Bersyarat. Dalam bab ini berisi sub bab

deskripsi tentang peran bapas yang terdiri dari deskripsi tentang peran, deskripsi tentang pemasyarakatan, deskripsi tentang peran balai pemasyarakatan, yang ke dua yaitu tentang Deskripsi tentang pola bimbingan di Bapas purwokerto

BAB III Metode Penelitian. Yang berisi jenis penelitian, dan teknik pengambilan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sub bab yang terakhir dari bab ini adalah teknik pengumpulan data

BAB IV Deskripsi Dan Analisis. Dalam bab ini di bagi menjadi 3 sub bab yaitu sub bab yang pertama Jenis penelitian yang berisi: sejarah berdirinya balai pemasyarakatan purwokerto kelas II, letak geografis balai pemasyarakatan (BAPAS) purwokerto, Visi & Misi BAPAS Purwokerto, struktur organisasi balai pemasyarakatan (bapas) purwokerto, wilayah kerja bapas purwokerto, sarana dan prasarana, Sub bab yang ke dua adalah analisis terhadap peran Balai Pemasyarakatan yang ke tiga Analisis terhadap pola bimbingan registrasi klien

BAB V Penutup. Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tentang Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II purwokerto

Peran balai pemasyarakatan kelas II purwokerto ini adalah sebagai lembaga yang melakukan pembinaan luar (pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan) kepada klien/ mantan narapidana yang telah mendapatkan surat keputusan pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan pidana bersyarat.

Peran bapas kelas II purwokerto dalam pendampingan klien setelah mendapatkan masa pembebasan bersyarat itu adalah pendampingan dan pembimbingan luar kepada klien setelah mendapatkan hak yaitu masa pembebasan bersyarat. Masa pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah melaksanakan 2/3 masa tahanan yang di jalani dan dapat berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu narapidana harus mempunyai penjamin untuk bisa menjamin narapidana itu untuk bisa mendapatkan masa pembebasan bersyarat, dan mengajukan surat pembebasan bersyarat.

Setelah narapidana dapat melengkapi semua kewajibannya, dan mendapatkan surat keputusan pembebasan bersyarat maka narapidana itu statusnya berubah menjadi klien bapas purwokerto setelah melakukan registrasi di bapas. Pertemuan pertama dilakukan selain untuk registrasi juga dilakukan

kontrak kerja, pertemuan biasanya di lakukan sebulan sekali di kantor bapas purwokerto dan tidak bisa untuk di wakili oleh penjamin ataupun orang lain. Tetapi ini belum berjalan sebagaimana mestinya . Karena menurut pengamatan penulis dan pengakuan PK bahwa masih ada yang suka di wakikan untntuk melaksanakan apel di Bapas Purwokerto.

2. Tentang Pola Bimbingan Balai Pemasarakatan Klass II purwokerto

Masa bimbingan luar di bapas purwokerto itu $\frac{1}{3}$ dari masa tahanan di tambah satu tahun masa percobaan. Selama masa pembimbingan luar di bapas purwokerto ada tiga kali kunjungan rumah/ home vissit yang berguna untuk memantau perkembangan klien setelah bebas bersyarat, dilakukan tiga kali waktunya yaitu yang pertama $\frac{1}{4}$ masa bimbingan , yang ke-dua $\frac{2}{4}$, yang ke-tiga masa pengakhiran. Tetapi ini belum sepenuhnya terlaksana karean beberapa hal yaitu salah satunya adalah keterbatasan SDM dan pencakupan wilayah yang luas.

Kewajiban apel di balai pemsarakatan harus di laksanakan sesuai dan sebagaimana kontrak bimbingan yang telah disepakati antara klien dan PK sampai masa pembebasan bersyarat selesai. Salah satu pencabutan hak dari pembebasan bersyarat itu adalah 3kali berturut-turut tidak melaksanakan apel di bapas purwokerto. Tetapi ini juga belum terlaksana dengan baik karena menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis adalah belum ada pencabutan masa pembebasan bersyarat karena klien tidak melakukan apel 3 kali berturut-turut, yang dikarenakan beberapa hal. Padahal menurut pengakuan PK masih ada klien yang memang sudah lebih dari 3 kali apel tidak datang.

Setelah klien telah menyelesaikan sepenuhnya masa pembebasan bersyarat maka klien mendapatkan surat pembebasan murni untuk klien itu sendiri dan tembusan kepada desa agar perangkat desa mengetahui bahwa klien telah selesai melaksanakan masa bimbingan di lapas dan bapas.

B. Saran

Setelah memahami tentang peran dan fungsi bapas yang teramat mulia ini, maka sangat penting bagi segenap petugas yang ada untuk bersama memiliki idealisme tinggi yang terwujud dalam unsur-unsur kognisi yang mendasari terhadap penyikapan setiap kasus :

1. Keyakinan dan penghayatan bahwa manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang paling indah dan berderajat paling tinggi
2. Pemahaman dan penghayatan bahwa faktor-faktor lingkungan, disamping faktor-faktor yang terkandung di dalam dimensi kemanusiaan, sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan dimensi-dimensi itu di satu segi, dan terhadap timbulnya permasalahan pada diri seseorang di segi lainnya.
3. Pemahaman dan penghayatan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling, bersama-sama dengan pelayanan pendidikan pada umumnya mampu memberi bantuan kepada orang-orang yang sedang mengalami perkembangan dan mengalami masalah demi teratasinya masalah-masalah mereka itu.
4. Pemahaman dalam ranah hukum dalam setiap gerak dan aktivitas petugas menjadi hal penting, mengingat Bapas adalah Lembaga yang membantu kinerja pemerintah terkait dalam permasalahan hukum.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri ataupun bagi segenap instansi atau lembaga terkait.

Akhirnya segala kekurangan adalah bentuk proses pembelajaran penulis dan apabila ada hal yang dapat diambil itu semata-mata merupakan hasil dari bentuk kerjasama yang sinergis dan positif antara IAIN Purwokerto tempat kami belajar dan BAPAS Kelas II Purwokerto tempat kami penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmasamita & Soemadipradja. 1979. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia. Bina Cipta. Bandung.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda Karya.
- Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Mpemasyarakatan, 1999. Jakarta: Departemenen Kehakiman RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- Kartono, Kartini. 1981. Patologi Sosial – jilid 1. Bandung : Rajagrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- Milles, Mattew B dan Huberrman. 1994. Analisis Data Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Meleong, Lexy J. 1993. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Endang. 2015, Penelitian Kemasyarakatan Dengan Nama Klien AS bin D. Purwokerto: Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.
- Murwanto. 2015, Penelitian Kemasyarakatan Dengan Nama Klien DW bin M Purwokerto: Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.
- Sugiri, Pandu, 2015, Penelitian Kemasyarakatan Dengan Nama Klien SS bin S. Purwokerto: Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.
- Wakidah, Umi. 2014, Penelitian Kemasyarakatan Dengan Nama Klien DM bin K. Purwokerto: Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.
- Suhadi. 2015, Penelitian Kemasyarakatan Dengan Nama Klien T bin P . Purwokerto: Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.
- Suhadi. 2015, Penelitian Kemasyarakatan Dengan Nama Klien IR S bin RS. Purwokerto: Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 4052 – Kp. 04. 11 - Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sihabudin, 2012, Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Jakarta : Direktur Jendral Pemasyarakatan.

Soehadha, Moh. 2012. metodologi penelitian sosial kualitatif untuk studi agama. Yogyakarta: SUKA-Press.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. 2007. Memahami penelitian Kualitatif, cetakan ketiga. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. Tahun 1995. Tentang Pemasyarakatan.



IAIN PURWOKERTO